



## Sosialisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi

### *Legal Socialization on Personal Data Protection*

**Budi Handayani<sup>1\*</sup>, Tuti Herningtyas<sup>2</sup>, Haniyah<sup>3</sup>, Roidatus Shofiyah<sup>4</sup>, Atmari<sup>5</sup>**

<sup>1-3</sup>Program Studi Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

<sup>4-5</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [budihandayani007@gmail.com](mailto:budihandayani007@gmail.com)

#### **Riwayat Artikel:**

Naskah Masuk: Mei 19,2024;

Revisi: Juni 20 2024;

Diterima: Juni 23,2024;

Terbit: Juni 30, 2024

**Keywords:** *Digital Literacy; Digital Privacy; Legal Awareness; Personal Data Protection; Social Media*

**Abstract:** *The rapid development of digital technology has brought significant changes to society, particularly in the use of social media and internet-based services. However, the low level of public understanding regarding personal data protection has increased the risks of data misuse, online fraud, and privacy violations. This community service activity aims to improve public legal awareness regarding the importance of personal data protection in the digital era. The activity was conducted in Sidodadi Village on December 20, 2023, through socialization, legal counseling, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The materials presented included the definition of personal data, forms of personal data misuse, legal protection based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and measures to maintain personal data security. The results of the activity showed an increase in public understanding of the importance of protecting personal data and using digital media more safely and wisely. In addition, this activity encouraged the emergence of new public awareness regarding the importance of protecting privacy rights in digital life. Therefore, legal socialization on personal data protection plays an important role in improving public legal literacy and digital literacy.*

#### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial dan layanan berbasis internet. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data pribadi menyebabkan meningkatnya risiko penyalahgunaan data, penipuan daring, dan pelanggaran privasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sidodadi pada tanggal 20 Desember 2023 melalui metode sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian data pribadi, bentuk penyalahgunaan data pribadi, perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta langkah-langkah menjaga keamanan data pribadi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan penggunaan media digital secara lebih aman dan bijak. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong munculnya kesadaran baru masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak privasi dalam kehidupan digital. Dengan demikian, sosialisasi hukum perlindungan data pribadi memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum; Literasi Digital; Media Sosial; Perlindungan Data Pribadi; Privasi Digital.

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penggunaan internet, media sosial, serta berbagai aplikasi digital kini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Masyarakat memanfaatkan teknologi digital untuk kebutuhan

komunikasi, pendidikan, perdagangan, transaksi keuangan, hingga pelayanan publik. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan meningkatkan efisiensi aktivitas masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga memunculkan berbagai permasalahan baru, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan data pribadi (Wahyudi, 2021; Harahap, 2021).

Data pribadi merupakan setiap data mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Data pribadi meliputi nama lengkap, nomor telepon, alamat, nomor identitas, data kesehatan, rekening bank, hingga data biometrik. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali memberikan data pribadi kepada berbagai platform digital tanpa memahami risiko yang dapat ditimbulkan. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi menyebabkan meningkatnya potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Zainuddin, 2020; Pratama, 2020).

Fenomena kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi menjadi persoalan yang semakin sering terjadi di Indonesia. Berbagai kasus penipuan daring, pencurian identitas, peretasan akun media sosial, hingga penyalahgunaan nomor telepon menunjukkan bahwa keamanan data pribadi masih menjadi persoalan serius di era digital. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban karena kurang memahami cara melindungi data pribadinya ketika menggunakan media digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat, khususnya terkait perlindungan data pribadi, masih perlu ditingkatkan (Anshori, 2022; Nugraha & Firmansyah, 2022; Sari & Utomo, 2021).

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak privasi masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur hak pemilik data pribadi, kewajiban pengendali data, serta sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat di era digital. Namun demikian, keberadaan aturan hukum saja tidak cukup apabila masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; Putri & Hidayat, 2023).

Menurut Rahardjo (2006), hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan data pribadi, edukasi hukum menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar mampu memahami hak dan kewajibannya dalam penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengabdian kepada masyarakat melalui

kegiatan sosialisasi hukum perlindungan data pribadi sebagai bentuk edukasi dan peningkatan literasi digital Masyarakat (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022).

Kegiatan sosialisasi hukum perlindungan data pribadi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi, mengenali bentuk-bentuk penyalahgunaan data, serta memahami perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media digital. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan tercipta budaya digital yang aman, bertanggung jawab, dan mampu meminimalisasi risiko penyalahgunaan data pribadi di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat (Wahyudi, 2021; Setiawan, 2022; Ananda & Prasetyo, 2023).

## **2. METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sidodadi pada tanggal 20 Desember 2023. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi hukum perlindungan data pribadi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Tahap awal kegiatan dilakukan dengan identifikasi permasalahan masyarakat terkait rendahnya pemahaman mengenai keamanan data pribadi di era digital (Setiawan, 2022; Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022).

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan memberikan materi mengenai pengertian data pribadi, bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi, risiko kebocoran data, serta perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai langkah-langkah sederhana dalam menjaga keamanan data pribadi saat menggunakan media digital.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta dan pemahaman masyarakat selama kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran hukum dan lebih berhati-hati dalam melindungi data pribadi di era digital.

### 3. HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum perlindungan data pribadi dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai peserta utama. Kegiatan diawali dengan tahap observasi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait penggunaan teknologi digital. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, risiko penyalahgunaan data, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan masyarakat yang masih sering membagikan informasi pribadi di media sosial tanpa mempertimbangkan aspek keamanan digital.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi hukum perlindungan data pribadi yang dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi sederhana mengenai keamanan akun digital. Materi yang diberikan meliputi pengertian data pribadi, jenis-jenis data pribadi, bentuk pelanggaran data pribadi, risiko kebocoran data, serta perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, peserta juga diberikan edukasi teknis mengenai cara menjaga keamanan data pribadi, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, aktivasi verifikasi dua langkah, dan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Hal tersebut terlihat dari aktifnya peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi mengenai pengalaman mereka terkait penipuan digital maupun penyalahgunaan data pribadi. Dinamika kegiatan berlangsung secara komunikatif karena peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga memperoleh pemahaman praktis mengenai langkah-langkah perlindungan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga menghasilkan perubahan sosial yang cukup positif. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dijaga dan dilindungi. Kesadaran baru tersebut mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan media digital secara lebih bijak dan berhati-hati. Peserta mulai membatasi penyebaran informasi pribadi di media sosial dan lebih selektif dalam memberikan data kepada pihak lain.

Selain perubahan perilaku individu, kegiatan ini juga memunculkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya literasi digital di lingkungan masyarakat. Beberapa peserta bahkan berinisiatif untuk menyampaikan kembali informasi yang diperoleh kepada anggota keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan munculnya peran masyarakat

sebagai agen edukasi atau local leader dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai perlindungan data pribadi.

**Tabel 1.** Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

No.	Indikator Pemahaman	Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi
1	Memahami pengertian data pribadi	45%	90%
2	Mengetahui risiko penyalahgunaan data	40%	80%
3	Memahami perlindungan hukum data pribadi	35%	85%
4	Mengetahui langkah pengamanan data pribadi	50%	92%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi hukum perlindungan data pribadi. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi di era digital.

#### 4. DISKUSI

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi hukum perlindungan data pribadi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di era digital. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan data pribadi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus penyalahgunaan data, penipuan daring, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum menjadi langkah strategis dalam membangun budaya digital yang aman dan bertanggung jawab.

Secara teoritik, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak privasi yang termasuk dalam hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas informasi pribadinya dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kepastian hukum mengenai hak pemilik data dan kewajiban pengelola data dalam menjaga keamanan informasi pribadi masyarakat (Anshori, 2022).

Temuan dalam kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memahami bentuk-bentuk data pribadi dan risiko penyalahgunaannya. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Wahyudi (2021) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital tidak selalu diikuti dengan peningkatan literasi keamanan digital masyarakat. Rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat cenderung mudah memberikan informasi pribadi tanpa mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan.

Kegiatan sosialisasi ini juga memperlihatkan adanya perubahan perilaku masyarakat setelah memperoleh edukasi hukum. Peserta menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan lebih memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Perubahan perilaku tersebut menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana perubahan sosial melalui proses edukasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik (Rahardjo, 2006).

Selain itu, munculnya kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi menunjukkan adanya transformasi sosial dalam bidang literasi digital. Peserta tidak hanya memahami materi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mulai menyebarkan informasi kepada lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan terbentuknya peran local leader dalam masyarakat yang dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum secara berkelanjutan.

Hasil kegiatan ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa edukasi hukum dan literasi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi (Zainuddin, 2020). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hukum perlindungan data pribadi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat, guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan berkeadilan.

## **5. KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi hukum perlindungan data pribadi di Desa Sidodadi telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi di era digital. Melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan risiko penyalahgunaan data pribadi serta memahami langkah-langkah perlindungan hukum dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya kepada masyarakat Desa Sidodadi yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi hukum perlindungan data pribadi.

## DAFTAR REFERENSI

- Ananda, R., & Prasetyo, D. (2023). Perlindungan data pribadi dalam penggunaan media sosial di era digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 5(2), 88–97.
- Anshori, A. G. (2022). *Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum teknologi informasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Panduan perlindungan data pribadi di era digital*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nugraha, A., & Firmansyah, R. (2022). Literasi digital masyarakat terhadap keamanan data pribadi pada platform digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 10(1), 45–56.
- Pratama, I. P. A. E. (2020). *Keamanan sistem informasi dan implementasinya*. Informatika.
- Putri, N. A., & Hidayat, T. (2023). Kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan data pribadi setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 210–221.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Sekretariat Negara.
- Sari, D. P., & Utomo, B. (2021). Ancaman kejahatan siber dan perlindungan privasi pengguna internet di Indonesia. *Jurnal Keamanan Siber*, 4(1), 12–21.
- Setiawan, H. (2022). Edukasi literasi digital sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan data pribadi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(4), 155–163.
- Wahyudi, T. (2021). *Keamanan data dan privasi di era digital*. Gramedia.
- Zainuddin, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna internet di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 45–58.
- Zubaidi, A. (2021). Literasi digital masyarakat dalam menghadapi kejahatan siber. *Jurnal Komunikasi dan Informatika*, 7(1), 33–47.